



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 818/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

sebagai Penggugat;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 818/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 209/117/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 19 Februari 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di ALAMAT dan terakhir masing-masing pihak bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Maret 2020** antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai sering terjadi perselisihan terus-menerus yang antara lain disebabkan oleh karena:

1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat perihal nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat sehingga nafkah lahir yang diberikan terhadap Penggugat kurang mencukupi;
2. Disamping itu, Tergugat sering bersikap acuh dan kurang perhatian yakni Tergugat lebih sibuk dengan kegiatan pribadinya ketika berada di rumah dan perhatian kepada Penggugat kurang maksimal bahkan Tergugat selalu meminta anak kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat pada bulan **Mei 2020** sehingga Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan hari ini **(Ghoib)**, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, Tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib) sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh ALAMAT dengan Nomor: 474.2/06/I/2021. tertanggal 06 Januari 2021;
9. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak tercapai, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

**10.** Bahwa, berhubung Penggugat tergolong keluarga yang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 420/32/I-Kemasy. yang dikeluarkan oleh ALAMAT pada tanggal 18 Januari 2021, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan prodeo / berperkara tanpa biaya yang diajukan oleh Penggugat, Ketua Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 818/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 23 Februari 2021, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa dengan adanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 209/117/II/2020 Tanggal 19 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari ALAMAT Nomor 474.2/06/II/2021 Tanggal 06 Januari 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah, Tergugat sering bersikap acuh dan kurang perhatian;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah, Tergugat sering bersikap acuh dan kurang perhatian;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Maret 2020 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat perihal nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat sehingga nafkah lahir yang diberikan terhadap Penggugat kurang mencukupi, Tergugat sering bersikap acuh dan kurang perhatian yakni Tergugat lebih sibuk dengan kegiatan pribadinya ketika berada di rumah dan perhatian kepada Penggugat kurang maksimal bahkan Tergugat selalu meminta anak kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. dan puncaknya pada bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil lainnya, Penggugat juga mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib/hilangnya Tergugat yang dikeluarkan oleh ALAMAT. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, maka oleh karenanya bukti surat P.2 tersebut hanya sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2020 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam memberikan nafkah, Tergugat sering bersikap acuh dan kurang perhatian;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Depok;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli, S.H, M.H dan Idawati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. M. Rusli, S.H, M.H**

**Drs. Katong Pujadi Sholeh**

ttd

**Idawati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Proses              | : Rp. 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 90.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp. 255.000,00 |
| 4. Biaya Materai             | : Rp. 10.000,00  |

---

Jumlah : Rp. 405.000,00

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Nanang Patoni, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)